



PUTUSAN

Nomor 138/Pdt.G/2020/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di, Kecamatan Kelapa Lima, Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

Termohon, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat Tinggal di, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 November 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor 138/Pdt.G/2020/PA.KP tanggal 2 November 2020, setelah mengalami perubahan dan tambahan surat permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Agustus 2015 M bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqodah 1436 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Akta Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Cikampek,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :XXXXXX;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus Janda;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 1 (satu) bulan di Cikampek kemudian pindah dan tinggal bersama di, Kecamatan Kelapa Lima, Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa awal mula permasalahan terjadi dikarenakan setelah Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon dan Termohon pindah dan berdomisili di, Kecamatan Kelapa Lima, Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, namun 3 (tiga) bulan kemudian Termohon meminta untuk pulang kembali ke Cikampek namun tidak diizinkan oleh Pemohon tetapi Termohon tetap saja pulang ke Cikampek;

6. Bahwa setelah Termohon pulang ke Cikampek dan tinggal di Cikampek selama 6 (bulan), Termohon tidak kembali ke Kupang sehingga Pemohon menjemput Termohon untuk kembali ke Kupang;

7. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon kembali ke Kupang dan tinggal bersama selama 6 (bulan) maka Termohon meminta izin untuk kembali ke Cikampek dan Pemohon mengizinkan tetapi setelah Termohon sampai di Cikampek Termohon tinggal selama 1 (satu) tahun dan tidak juga pulang sehingga pada bulan Agustus 2019 Pemohon menjemput Termohon ke Cikampek dan kembali ke Kupang;

8. Bahwa sejak bulan Agustus 2019 Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang;

9. Bahwa setelah kembali ke Kupang dan tinggal bersama selama 7 (tujuh) bulan Termohon meminta izin untuk pulang lagi ke Cikampek namun Pemohon tidak mengizinkan, akan tetapi pada bulan Maret 2020 Termohon tetap pulang ke Cikampek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa karena Termohon juga tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon di Kupang sehingga Pemohon tidak lagi menjemput Termohon;

11. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan termohon karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

12. Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai pada Pengadilan Agama Kupang pada bulan Oktober 2020 tetapi Pemohon tidak melanjutkan perkaranya atau di cabut;

13. Bahwa karena perkawinan antara Pemohon an Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

14. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap istrinya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri putus karena perceraian;

15. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Bahwa, biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK tanggal 16 April 2020, bukti surat tersebut telah bermeterai secukupnya dan dinezegelen oleh Pejabat Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, tanggal 28 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah bermeterai secukupnya dan dinezegelen oleh Pejabat Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, tempat kediaman di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saksi adalah sepupu satu kali



Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal Pemohon bernama Daiman Achmad karena saksi adalah sepupu satu kali dengan Pemohon dan saksi juga kenal Termohon bernama Termohon;
- bahwa, saksi Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2015 di Cikampek, Jawa Barat;
- bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;
- bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Cikampek Jawa Barat selama lebih kurang 1 (satu) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama di Kupang;
- bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
- bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena setelah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kupang selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, Termohon pergi ke Cikampek dengan izin Pemohon selama lebih kurang selama 6 (enam, kemudian Pemohon menjemput Termohon untuk kembali pulang ke Kupang;
- bahwa, setelah Termohon kembali ke Kupang dan tinggal bersama dengan Pemohon selama 6 (enam) bulan, Termohon minta izin lagi kepada Pemohon untuk pulang ke Cikampek dan Pemohon memberi izin;
- bahwa, setelah Termohon pulang ke Cikampek dan tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan tidak pulang ke Kupang, sehingga Pemohon menjemput lagi Termohon untuk kembali ke Kupang pada bulan Agustus 2019;
- bahwa, saksi melihat sejak bulan Agustus 2019 Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang;
- bahwa, saksi melihat setelah Termohon kembali ke Kupang, Termohon minta izin lagi kepada Pemohon untuk pulang ke Cikampek namun Pemohon tidak mengizinkan, akan tetapi pada



bulan Maret 2020, Termohon tetap pulang ke Cikampek dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

- bahwa, Termohon tidak mau lagi tinggal bersama dengan Pemohon;
- bahwa, saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan jual salome, tempat kediaman di Tarus, Kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saksi adalah menantu Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa, saksi kenal Pemohon bernama Daiman Achmad karena saksi adalah menantu Pemohon, saksi juga kenal Termohon bernama Termohon;
- bahwa, saksi Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2015 di Cikampek, Jawa Barat;
- bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;
- bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Cikampek Jawa Barat selama lebih kurang 1 (satu) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama di Kupang;
- bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
- bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena setelah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kupang selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, Termohon pergi ke Cikampek dengan izin Pemohon selama lebih kurang selama 6 (enam), Termohon tidak mau kembali kemudian Pemohon menjemput Termohon untuk kembali pulang ke Kupang;
- bahwa, setelah Termohon kembali ke Kupang dan tinggal bersama dengan Pemohon selama 6 (enam) bulan, Termohon minta izin lagi kepada Pemohon untuk pulang ke Cikampek dan Pemohon memberi izin;



- bahwa, setelah Termohon pulang ke Cikampek dan tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan tidak pulang ke Kupang, sehingga Pemohon menjemput lagi Termohon untuk kembali ke Kupang pada bulan Agustus 2019;
- bahwa, saksi melihat sejak bulan Agustus 2019 Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang;
- bahwa, saksi melihat setelah Termohon kembali ke Kupang, Termohon minta izin lagi kepada Pemohon untuk pulang ke Cikampek namun Pemohon tidak mengizinkan, akan tetapi pada bulan Maret 2020, Termohon tetap pulang ke Cikampek dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- bahwa, Termohon tidak mau lagi tinggal bersama dengan Pemohon;
- bahwa, saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon, Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan cerai tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Kupang agar memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah Termohon minta izin kepada Pemohon untuk pulang ke Cikampek, kemudian pulang kembali ke Kupang setelah dijemput oleh Pemohon, Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak bulan Agustus 2020 sampai sekarang, dan pada bulan Maret 2020 Termohon pergi ke Cikampek tanpa izin Pemohon dan tidak pernah kembali lagi ke Kupang sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1 dan P.2 bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Kupang yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kupang sedangkan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Karawang dan Termohon tidak mengajukan eksepsi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kupang mempunyai kewenangan relatif memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Foto Kopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam pernikahan yang sah secara Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, dan 6 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan perceraian dan Pengadilan Agama Kupang berwenang secara absolut dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum tentang perceraian;

Menimbang, menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya bahwa antara suami dan istri terus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi peselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu sepupu kandung Pemohon dan menantu Pemohon, kedua orang tersebut dipandang cukup dekat dengan Pemohon dan Termohon serta mengetahui prihal keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon bernama **SAKSI I** sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon yang pertama bernama **SAKSI I** menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2015 atau lebih kurang 3 (tiga) karena Termohon pergi ke Cikampek dengan izin Pemohon selama lebih kurang selama 6 (enam), kemudian Pemohon menjemput Termohon untuk kembali pulang ke Kupang, setelah Termohon kembali ke Kupang dan tinggal bersama dengan Pemohon selama 6 (enam) bulan, Termohon minta izin lagi kepada Pemohon untuk pulang ke Cikampek dan Pemohon memberi izin, kemudian setelah Termohon pulang ke Cikampek dan tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan tidak pulang ke Kupang, sehingga Pemohon menjemput lagi Termohon untuk kembali ke Kupang pada bulan Agustus 2019, sejak bulan Agustus 2019 Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang, setelah Termohon kembali ke Kupang, Termohon minta izin lagi kepada Pemohon untuk pulang ke Cikampek namun Pemohon tidak mengizinkan, akan tetapi pada bulan Maret 2020, Termohon tetap pulang ke Cikampek dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, Termohon tidak mau lagi tinggal bersama dengan Pemohon, dan saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon bernama **SAKSI II** sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon yang kedua bernama **SAKSI II** menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2015 atau lebih kurang 3 (tiga) karena Termohon pergi ke Cikampek dengan izin Pemohon selama lebih kurang selama 6 (enam), kemudian Pemohon menjemput Termohon untuk kembali pulang ke Kupang, setelah Termohon kembali ke Kupang dan tinggal bersama dengan Pemohon selama 6 (enam) bulan, Termohon minta izin lagi kepada Pemohon untuk pulang ke Cikampek dan Pemohon memberi izin, kemudian setelah Termohon pulang ke Cikampek dan tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan tidak pulang ke Kupang, sehingga Pemohon menjemput lagi Termohon untuk kembali ke Kupang pada bulan Agustus 2019, sejak bulan Agustus 2019 Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang, setelah Termohon kembali ke Kupang, Termohon minta izin lagi kepada Pemohon untuk pulang ke Cikampek namun Pemohon tidak mengizinkan, akan tetapi pada bulan Maret 2020, Termohon tetap pulang ke Cikampek dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, Termohon tidak mau lagi tinggal bersama dengan Pemohon, dan saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, saksi 1 dan saksi 2 Pemohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 28 Agustus 2015 dan belum dikaruniai anak;



2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2015 atau lebih kurang 3 (tiga) karena Termohon pergi ke Cikampek dengan izin Pemohon selama lebih kurang selama 6 (enam, kemudian Pemohon menjemput Termohon untuk kembali pulang ke Kupang;
3. Bahwa, setelah Termohon kembali ke Kupang dan tinggal bersama dengan Pemohon selama 6 (enam) bulan, Termohon minta izin lagi kepada Pemohon untuk pulang ke Cikampek dan Pemohon memberi izin, kemudian setelah Termohon pulang ke Cikampek dan tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan tidak pulang ke Kupang, sehingga Pemohon menjemput lagi Termohon untuk kembali ke Kupang pada bulan Agustus 2019;
4. Bahwa, sejak bulan Agustus 2019 Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang;
5. Bahwa, setelah Termohon kembali ke Kupang, Termohon minta izin lagi kepada Pemohon untuk pulang ke Cikampek namun Pemohon tidak mengizinkan, akan tetapi pada bulan Maret 2020, Termohon tetap pulang ke Cikampek dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
6. Bahwa, Termohon tidak mau lagi tinggal bersama dengan Pemohon;
7. Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil
8. Bahwa telah diupayakan rukun dan dinasihati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan adalah suami istri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Termohon telah pisah ranjang sejak tahun 2019 sampai sekarang dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang, hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;
3. Pemohon dengan Termohon tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**



Artinya: Dan diantara tanda-tanda (kebesaran) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa sejalan pula yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Seiring pula yang termuat pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membawa kesenangan dalam kebersamaan dan bersama dalam kesenangan. Untuk mencapai tujuan itu antara suami isteri harus saling mencintai dan saling menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah terwujud. Kehidupan rumah tangga semacam itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak dan akan lebih banyak mendatangkan madharat (efek negatif) bagi keduanya, padahal menghindari madharat (efek negatif) adalah prioritas, sebagaimana kaidah ushul fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على
جلب المصالح

Artinya: menolak madharat (efek negatif) harus didahulukan dari pada mengambil suatu kebaikan (efek positif);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa Pemohon telah kehilangan rasa cinta dan sayang kepada Termohon sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal awal membangun tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Hal tersebut ditandai dengan sikap Pemohon yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan sebagaimana termuat dalam dalil permohonan Pemohon diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap berazam (bertetap hati) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon. Dalam hal ini, pengadilan berpegang pada sikap Pemohon tersebut karena sikap batin adalah hal bersifat sangat pribadi dan Allah SWT yang mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi sebagaimana firman-Nya dalam surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan, serta nasihat dari keluarga dekat para pihak, namun ternyata tidak berhasil merukunkan keduanya, fakta tersebut merupakan suatu bukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan dimana suami istri tidak berkumpul dalam suatu rumah tangga tanpa kerelaan suami istri tersebut dan tanpa alasan yang jelas akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan persidangan Pengadilan Agama Kupang;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp387.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1442 *Hijriah*, oleh kami Sriyani HN, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Samsiah Mahrus, M.H. dan Farida Latif, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Maryam Abubakar, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,



Sriyani HN, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. St. Samsiah Mahrus, M.H.

Farida Latif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Maryam Abubakar, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp100.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pemohon	: Rp 10.000,00
5. Biaya Panggilan Termohon	: Rp171.000,00
6. Biaya PNBP Panggilan Termohon	: Rp 10.000,00
7. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
8. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp387.000,00

(tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).